

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA

Nabila Athaya Putri
NPP. 29.0604

*Asdaf Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : nabilaathayap.461@gmail.com

ABSTRACT

Problem: The author focuses on the implementation of the Job Loss Guarantee program in the midst of an increasing number of workers experiencing layoffs. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation and determine the factors that influence the implementation of Government Regulation Number 37 of 2021 concerning the Loss Insurance Program in the Jakarta Administrative City. **Method:** This study uses a qualitative method with descriptive analysis type and inductive approach. **Result:** Based on the research conducted, it was found that the implementation of the Job Loss Guarantee program has been running but is not yet optimal. The program is not yet optimal due to several factors, one of which is company compliance.

Keywords: Employment, Social Insurance, Unemployment, Public Policy

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ditengah peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan di Kota Administrasi Jakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe analisis deskriptif dan pendekatan induktif. **Hasil:** Berdasarkan pendalaman yang dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sudah berjalan namun belum optimal. Belum optimalnya program tersebut diakibatkan kendala-kendala yang muncul akibat beberapa faktor salah satunya ketaatan perusahaan.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Pengangguran, Kebijakan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang dapat dikategorikan sebagai masalah terbesar bagi ketenagakerjaan, pernyataan tersebut tentunya didukung dengan realita yang ada. Pengangguran tentu akan memberikan dampak negatif, seperti bertambahnya jumlah anak jalanan dan pengemis bahkan meningkatnya tindakan kriminal. Oleh karena itu pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah yang serius guna mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat kebijakan di bidang legislasi yang sifatnya mengatur

ketenagakerjaan. Legislasi atau Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk haruslah dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dilakukan karena lingkungan yang dihadapi hukum terus berubah. Oleh karena itu ketika terjadi perubahan terhadap manusia, hukum juga perlu berubah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan harus dapat menyesuaikan segala kondisi yang terjadi misalnya pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019 bulan desember dan masih berlangsung hingga saat ini.

Bertambahnya manusia yang terpapar Covid-19 terjadi secara cepat membuat keberlangsungan hidup manusia terganggu. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang menyeluruh di segala bidang salah satunya ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan tentunya memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu faktor tenaga kerja dapat dijadikan sebagai penilaian dari kesejahteraan suatu negara. Namun pandemi mengakibatkan permasalahan mengenai ketenagakerjaan bermunculan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan kerap terjadi pada masa pandemi covid-19. PHK terjadi sebagai salah satu dari dampak dari adanya kebijakan yang diberlakukan pada masa pandemi covid-19. Dengan banyaknya permasalahan mengenai pengangguran di Indonesia pada saat ini, pemerintah membuat keputusan untuk menambahkan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah pengangguran di masa pandemi covid. Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya masalah ketenagakerjaan. Permasalahan tersebut muncul akibat beberapa kebijakan yang dibentuk pada masa pandemi, yaitu kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pemberi lowongan pekerjaan atau perusahaan terpaksa mengambil keputusan melakukan PHK kepada karyawannya.

Selain peningkatan jumlah pengangguran, permasalahan yang ada berupa tidak menyeluruhnya perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjaannya kedalam JKP. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaannya kedalam jaminan sosial yang ada di Indonesia seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pelaksanaan jaminan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra dengan judul Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19 : Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingan dengan Negara Lain, dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan dipergunakan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dengan memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi. Selain itu diketahui juga JKP merubakan jenis jaminan *unemployment insurance*, dimana jaminan ini memiliki skema yang memiliki keterkaitan manfaat tunai guna meningkatkan motivasi mantan pekerja dalam mencari pekerjaan.

Menurut jurnal tersebut jaminan jenis ini juga dikatakan efektif dalam mengatasi pengangguran dan mempertahankan tingkat konsumsi. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh H. Bambang Purwoko dengan judul Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Internasional. Dalam penelitian ini diketahui bahwa beberapa negara lain sudah menyelenggarakan jaminan sosial dengan baik, namun dikatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Hal tersebut

dibuktikan dengan belum terjangkaunya perlindungan bagi pekerja, permasalahan tersebut berdampak kepada kepesertaan pada angkatan kerja.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini penulis mendalami implementasi dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menganalisis apa itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Selain itu perbedaan penelitian yang lakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan tipe analisis deskriptif, sedangkan pengukuran atau indikator dalam mengungkap implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn. Dimana terdapat enam variable yang mempengaruhi suatu kebijakan, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dalam kegiatan pelaksana, dan sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi serta faktor yang mempengaruhi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan dasar permasalahan yang masih belum jelas serta keinginan untuk memahami masalah dibalik data dan interaksi yang ada. Selain itu penulis menggunakan tipe analisis deskriptif dan pendekatan induktif dalam melaksanakan penelitian ini, sedangkan dalam menentukan informan penulis memilih untuk menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dimana purposive sampling memungkinkan penulis untuk menentukan informan sesuai dengan kebutuhan serta snowball sampling digunakan karena teknik ini memungkinkan untuk menentukan informan yang awalnya sedikit lama-lama bertambah. Selain itu dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mempermudah mendapatkan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat, selain dengan wawancara penulis memahami lebih dalam atas data data dan hasil wawancara yang didapatkan pada melalui informan dan kuesioner yang lakukan oleh penulis. Adapun pembahasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Tujuan dan Standar

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memungkinkan untuk dinilai sebagai program yang belum dapat merealisasikan tujuannya. Pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara via daring yang dilakukan penulis terhadap Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol pada tanggal 21 Februari 2022. Informan menyatakan bahwa sudah terdapat beberapa yang mencoba

mengajukan permohonan (claim), namun belum ada peserta yang berhasil. Hal ini dikarenakan peserta yang mengajukan permohonan (claim) mengalami kendala pada persyaratan minimum pembayaran iuran. Walaupun hal belum tercapainya tujuan dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, konsistensi dari standar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat dikatakan baik.

Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapat regulasi yang mengatur jalannya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hingga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.


3.2 Sumber Daya

Pada indikator sumber daya ditemukan beberapa permasalahan seperti pada bagian fasilitas pendukung, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa aplikasi yang semula ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan program belum dapat digunakan. Sehingga dari segi fasilitas pendukung dapat dikategorikan belum optimal, namun dari bagian yang lain seperti sumber daya manusia dan pendanaan dapat dikatakan berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa pendanaan telah sampai tahap di Kementerian Keuangan dan pelaksanaan pembekalan kepada setiap pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

3.3 Komunikasi antar Organisasi Terkait

Pada indikator ini ditemukan permasalahan pada kejelasan informasi, hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase atas pengetahuan masyarakat mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari 30 orang responden sebesar 73,3 persen Responden belum mengetahui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (jaminan sosial tambahan), sedangkan 26,7 persen sudah mengetahui bahwa terdapat tambahan jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Grafik 1
Presentase Pengetahuan Responden terhadap Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan




Sumber : Dokumentasi Penulis

Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan masih belum menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa hanya sebesar 27 persen masyarakat yang mengetahui Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Walaupun kendala tersebut terjadi, konsistensi dalam mengomunikasikan program baik antar pihak pelaksana maupun kepada masyarakat dapat dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya rapat koordinasi antar pihak pelaksana dan keaktifan *social media* dari BPJS Ketenagakerjaan.

3.4 Karakteristik Lembaga atau Organisasi

Pada indikator ini dalam pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ditemukan bahwa beberapa masyarakat merasa *value* yang diberikan oleh program tersebut belum sesuai dengan kebutuhan dari tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa sebesar 11 persen menyatakan sudah sesuai, 39 persen menyatakan belum sesuai, dan 50 persen menyatakan belum mengetahui keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Grafik 2
Persentase Kesesuaian Value Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan Kebutuhan Tenaga Kerja yang Bedomisili di Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber: Penulis

Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa *value* yang diberikan oleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jakarta Barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa tenaga kerja atau masyarakat masih belum mengetahui keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dapat dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan 40 persen masyarakat belum memahami program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Selain itu kendala juga muncul pada subindikator kompetensi staff, dimana ditemukan terdapat kesalahpahaman informasi yang disampaikan pihak pelaksana. Walaupun hal tersebut terjadi, pihak pelaksana dapat mengatasi hal tersebut secara tangkap dengan meluruskan kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.

3.5 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik


Pada indikator ini ditemukan bahwa belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, hal ini dibuktikan dengan pernyataan informan. Dimana pihak pelaksana merasa bahwa bertambahnya program jaminan yang tidak imbangi oleh penambahan personil. Selain itu pengaruh yang diberikan program terhadap lingkungan sekitar dapat dinilai belum optimal. Hal ini didasarkan pada banyaknya peserta yang dinilai belum *eligible*, yang mengakibatkan ajukan *claim* tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkannya *claim* tersebut tentunya akan berimbas kepada jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga merupakan kendala pada indikator ini, pengetahuan masyarakat atas jaminan tersebut tentunya akan menggiring opini mereka mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa dari 30 orang responden

sebesar 73,3 persen Responden belum mengetahui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (jaminan sosial tambahan), sedangkan 26,7 persen sudah mengetahui bahwa terdapat tambahan jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Grafik

Presentase Pengetahuan Responden terhadap Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan



Sumber : Dokumentasi Penulis

3.6 Disposisi

Pada indikator ini ditemukan fakta bahwa arah tanggapan dan intensitas sikap dari pihak pelaksana terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan cenderung mengarah kepada pro. Hal ini didasarkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dinilai beberapa pihak pelaksana sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Namun masih terdapat beberapa yang perlu diperbaiki seperti penambahan personil dan iuran.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengangguran merupakan masalah yang dapat dikategorikan sebagai masalah terbesar bagi ketenagakerjaan, dan pandemi covid memberikan dampak yang besar kepada ketenagakerjaan dalam bentuk pengangguran. Dengan keberadaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ditengah-tengah tenaga kerja, tentunya akan memberikan dampak-dampak yang positif bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada adanya pemberian manfaat dalam bentuk uang tunai, informasi pekerjaan, serta pelatihan yang akan diberikan bagi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis lebih menekankan kepada implementasi dari Jaminan Kehilangan Kerja itu sendiri. Pada dasarnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada, bahkan penyebaran informasi mengenai program ini dilakukan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya penulis menemukan kendala, dimana masyarakat yang mengajukan *claim* belum dapat melanjutkan *claim*-nya tersebut. Hal ini dikarenakan peserta yang mengajukan

claim tersebut dinilai belum *eligible* untuk melanjutkan *claim* tersebut. Selain itu ditemukan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ataupun hanya mendaftarkan setengah dari tenaga kerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dikategorikan belum maksimal pelaksanaannya. Belum maksimalnya penyelenggaraan tersebut dibuktikan dengan data-data yang ada dan kendala-kendala yang ditemukan Penulis, seperti:

- a. Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai belum *eligible*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol, ditemukan bahwa peserta yang mengajukan permohonan (*claim*) dinilai belum *eligible*. Peserta dinilai *eligible* dikarenakan peserta yang mengajukan permohonan (*claim*) dinilai belum memenuhi persyaratan pada bagian iuran maupun kepesertaannya.
- b. Terdapat beberapa badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerja atau perusahaannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut staff dari bagian seksi pengawasan bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan perusahaan pada jaminan sosial berupa perusahaan wajib belum mendaftar dan perusahaan daftar sebagian.
- c. Pada pelaksanaan jaminan sosial lainnya kerap terjadi penunggakan iuran, penunggakan biasanya terjadi dikarenakan perusahaan secara sengaja ataupun tidak sengaja untuk menyetorkan iurannya. Penunggakan iuran tentunya akan menjadi kendala dikarenakan iuran yang dibayarkan perusahaan berhubungan dengan manfaat yang akan diberikan kepada peserta.
- d. Penambahan Program yang Tidak Diimbang dengan Penambahan SDM dan Iuran. Dalam penambahan ini Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan tidak menambahkan iuran dalam pembayaran iurannya serta personelnya. Hal tersebut tentu akan menjadi kendala yang akan berimbas kepada pemberian manfaat jaminan sosial yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Aplikasi atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses pembuatan. Kendala tersebut tentunya akan menjadi kendala dalam pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- f. Kesalahan Informasi yang diberikan oleh Hotline Pusat BPJS. Penyajian informasi yang mengalami kekeliruan memungkinkan akan terjadi salah paham dan tentunya akan memunculkan kendala yang baru.
- g. Sulit dijangkau-nya Hotline BPJS Ketenagakerjaan baik pusat hingga cabang. Dalam proses penelitian Penulis melakukan observasi terhadap pelayanan melalui hotline. Namun hotline yang tersedia sulit untuk dijangkau, sulit dijangkau-nya hotline tentu saja akan menjadi kendala dalam keberlangsungan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu dapat disimpulkan juga kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diakibatkan oleh sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hal ini tentunya akan berimbas kepada tingkat pelayanan kepada peserta. Salah satu contoh imbas dari faktor

kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap aparat pelaksana adalah kekeliruan mengenai informasi yang diberikan kepada masyarakat.

- b. Kesulitan dalam menyamakan persepsi, hal ini sebagai imbas dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan program yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dengan Pemerintah. Oleh karena itu tentunya diperlukan tenaga yang extra dalam menyamakan persepsi dalam mempersiapkan program tersebut.
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam mempersiapkan hingga melaksanakan program. Menurut hasil wawancara terjadinya kurang koordinasi akibat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan program yang baru dan kesulitan dalam melakukan koordinasi antar instansi.
- d. Sumber daya pendukung yang belum memadai seperti sistem atau aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah proses pengajuan permohonan (claim) belum selesai. Selain sistem yang belum selesai dibuat, kendala juga muncul akibat iuran dan personel yang tidak bertambah.
- e. Kurangnya tingkat kesadaran perusahaan, merupakan faktor dari penyebab beberapa kendala dalam pelaksanaan jaminan-jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan permasalahan atau kendala yang ada penulis menyarankan pihak pelaksana untuk meninjau kembali peraturan terkait, meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan, melakukan penambahan atas aparat pelaksana atau personil dalam menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, menyelesaikan aplikasi atau system guna mempermudah pelaksanaan program. Dalam penelitian ini waktu menjadi keterbatasan utama dalam pelaksanaan analisis mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, selain itu penelitian ini juga hanya dilakukan lingkup Kota Administrasi. Penulis menyadari bahwa masih belum mendalamnya temuan penelitian yang didapatkan, berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan guna mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih terutama kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat beserta jajaran dan Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Grogol yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu pada saat pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik Cetakan Pertama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arliman, L. 2017. "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", *Jurnal Selat*, 5(1), 74-87. Padang: Universitas Andalas.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. 2021. *Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Angkat 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik : Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Handoyo, Eko. 2012 . *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Purwoko, B. 2017. “*Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia dalam Perspektif Internasional*”, E-Journal Widya.
- Putri, R. N. 2020. “*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 705-709. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.
- Ragiliawan, Zellius dan Beni Teguh Gunawan. 2021. “*Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara*”, Jurnal Ketenagakerjaan, 16(1), Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan.
- Sodik, A. dan Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian Cetakan Satu*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, P. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama Press.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wiryadi, Kania Jennifer dan Novendra, B. 2021. “*Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Job Loss Insurance Impact of Covid-19 Pandemic: Regulations, Benefits, and Comparisons with Other Countries)*”, Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 12(1), 23-41. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.